



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Indra Zulfiqar bin Jasman Koto, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Parakan Kembang, RT. 5 RW. 1, RT. 5 RW. 1, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II I"**

Susania, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kp. Parakan Kembang, RT. 5 RW. 1, RT. 5 RW. 1, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 137/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 478/AC/2010/PA. Cbn atas nama Novi Ira Sugiarti dengan Indra Zulfikar, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong bertanggal 03 Mei 2010.bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi surat keterangan kematian suami pertama Pemohon II atas nama Suhendri yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong bertanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Ketua Rt. 01 Rw. III Kelurahan Kedung Halang, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 ;



B. Saksi-saksi

1. Andri Sulaeman Bin Sulaeman, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp.Parakan kembang Rt.005 Rw.001 Desa Pasir Jambu Kec.Sukaraja,Bogor ; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Adik kandung Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon II I dan Pemohon II II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2010 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah
- Ayah Kandung yang bernama Sulaeman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andi Surahman dan Deva Rizal dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon II I dan Pemohon II II adalah Duda dan Janda;
- bahwa hubungan antara Pemohon II I dan Pemohon II II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon II I dan Pemohon II II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon II I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

2. Devarizal Bin Sulaeman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp.Parakan kembang Rt.005 Rw.001 Desa Pasirjambu Kec.Sukaraja Bogor; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Adik kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon II I dan Pemohon II II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah
- Ayah Kandung yang bernama Sulaeman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andi Surahman dan Deva Rizal dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon II I dan Pemohon II II adalah Duda dan Janda;
- bahwa hubungan antara Pemohon II I dan Pemohon II II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon II I dan Pemohon II II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon II I dan Pemohon II II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Andi Surahman bin Sulaeman, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Parakan Kembang, RT. 5 RW. 1, RT. 5 RW. 1, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ; dan Deva Rizal bin Sulaeman, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Parakan Kembang, RT. 5 RW. 1, RT. 5 RW. 1, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ; yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa
pada tanggal 12 Desember 2010 di wilayah Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara
hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;

- bahwa
yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah
- Ayah
Kandung yang bernama Sulaeman dan dihadiri dua orang saksi nikah
yaitu Andi Surahman dan Deva Rizal dengan mas kawin berupa uang
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai, serta ada
ijab kabul;

- bahwa
status Pemohon II I dan Pemohon II II adalah Duda dan Janda ;
- bahwa
hubungan antara Pemohon II I dan Pemohon II II adalah orang lain
dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

- bahwa
selama pernikahan antara Pemohon II I dan Pemohon II II tidak
pernah bercerai ;

- bahwa
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai
1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 di wilayah Kecamatan
Sukaraja Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam
Pemohon II I dan Pemohon II II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon
sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon II I dan
Pemohon II II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah
secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Indra Zulfiqar bin Jasman Koto) dengan Pemohon II (Susania) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawianti serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon II I
dan Pemohon II II;

Ketua Majelis,

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Id.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Dra. Hj. Eni

Zulaini

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 160.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

| | |
|--------|---|
| Jumlah | Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |
|--------|---|